

Kedudukan Justice Collaborator (JC) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Mohd. Yusuf DM¹, Amirson², Itoni³, Erja Napogos⁴, Geofani Miltthree Saragih⁵

^{1,2,3,4}Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning,

⁵Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: yusufdaeng23@gmail.com¹, amirson101267@gmail.com²,
itonikbn80@gmail.com³, erjanpgs78@gmail.com⁴,
geofanimiltthree@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi dan peran Justice Collaborator (JC) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. JC adalah penjahat yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam menyelesaikan suatu kasus. Dalam sejarahnya, JC pertama kali dikenal di Italia, ketika seorang anggota mafia bernama Joseph Valachi bersaksi atas kejahatan yang dilakukan kelompoknya. Negara selanjutnya yang mengikuti implementasi JC adalah Amerika dan Australia. Di Indonesia sendiri, penggunaan JC sudah diatur dalam hukum positif. Mengenai peran dan kedudukan JC ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dalam perkembangannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian, JC juga diatur dalam Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Kolaborasi. Namun, semua undang-undang positif tersebut belum mampu memberikan kejelasan dan kepastian mengenai kedudukan dan peran JC dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Padahal, JC memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian suatu kasus pidana, salah satu kasus yang saat ini menjadi perhatian di Indonesia yaitu pembunuhan terhadap brigadir yang dilakukan oleh seorang Perwira Tinggi dengan dibantu beberapa anggota Polri lainnya adalah contohnya. Peran JC yang sangat besar dalam membuka tabir kegelapan suatu kasus yang bahkan dibarengi dengan terhalangnya keadilan dari para penegak hukum itu sendiri. Dalam penelitian ini akan ditelaah kedudukan dan peranan JC dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil kajian ini akan memberikan beberapa rekomendasi mengenai penguatan posisi dan peran JC dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: *Sistem Peradilan Pidana, Justice Collaborator, Obstruksi Peradilan.*

Abstract

This study aims to examine the position and role of the Justice Collaborator (JC) in the criminal justice system in Indonesia. JC is a criminal who cooperates with law enforcement in solving a case. In its history, JC was known for the first time in Italy, when a mafia member named Joseph Valachi testified for the crimes his group had committed. The next countries to follow the implementation of JC are America and Australia. In Indonesia itself, the use of JC has been regulated in positive law. Regarding the role and position of JC, it is emphasized in Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims which in its development has been amended by Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. Then, JC is also regulated in the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2011, the Joint Regulation of the Minister of Law and Human Rights, the Attorney General, the National Police Chief, the Corruption Eradication Committee, and the LPSK concerning Protection for Reporters, Reporting Witnesses, and Collaborating Witnesses. However, all of these positive laws have not been able to provide clarity and certainty regarding the position and role of JC in the criminal justice system in Indonesia. In fact, JC has a very important role in solving a criminal case, one of the cases that is currently becoming a concern in Indonesia, namely the murder of a brigadier committed by a High Officer with the assistance of several other Police officers is an example of JC's enormous role in opening up the veil of darkness of a case which is even accompanied by obstruction of justice from the law enforcers themselves. In this research, we will examine the position and role of JC in the criminal justice system in Indonesia. The results of this study will provide several recommendations regarding strengthening the

position and role of JC in the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: *Criminal Justice System, Justice Collaborator, Obstruction of Justice.*

PENDAHULUAN

Istilah justice collaborator atau collaborator with justice merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Yang melatar belakangi munculnya peristilahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari Kasus Susno Duaji dan teranyar pada saat ini, yaitu kasus Sambo (mantan kadiv propam Polisi Republik Indonesia). Dalam kasus Susno Duaji, istilah yang mencuat ke permukaan adalah whistleblower, Peniup Pluit atau Pemukul Kentongan. Whistleblower adalah Seorang yang menyampaikan informasi tentang suatu tindak pidana kepada Aparat Penegak Hukum, tetapi dia bukan salah satu pelaku dari kejahatan tersebut. Namun istilah whistleblower dalam kasus Susno dianggap tidak begitu tepat, sebab status Susno bukan hanya seseorang yang menyampaikan suatu dugaan tindak-pidana kepada aparat penegak hukum, tetapi dia juga merupakan orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam konsep yang berlaku di dunia internasional, orang dengan status semacam ini disebut sebagai Justice Collaborator (Abdul Haris Semendawai, n.d.).

Pengakuan akan pentingnya peran justice collaborator dalam mengungkap kejahatan transnational organized crimes yang salah satunya adalah kasus korupsi dalam skala internasional diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu melalui Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Anti Korupsi PBB). Dalam pasal 37 Konvensi Anti Korupsi PBB tentang Cooperation with law enforcement authorities dinyatakan sebagai berikut:

- a. *Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who participate or who have participated in the commission of an offence established in accordance with this Convention to supply information useful to competent authorities for investigative and evidentiary purposes and to provide factual, specific help to competent authorities that may contribute to depriving offenders of the proceeds of crime and to recovering such proceeds;*
- b. *Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention;*
- c. *Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention;*
- d. *Protection of such persons shall be, mutatis mutandis, as provided for in article 32 of this Convention”.*

Konvensi Anti Korupsi PBB tersebut secara tegas memberikan mandat kepada pemerintah yang sudah meratifikasi konvensi tersebut untuk memanfaatkan informasi yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi untuk mengungkap kejahatan dan untuk memproses pelaku yang lainnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa bila mana mungkin untuk memberikan keringanan hukuman bagi mereka yang bekerjasama tersebut, bahkan bila dimungkinkan oleh hukum domestik, yang bersangkutan dapat juga untuk tidak dituntut secara pidana (Abdul Haris Semendawai, 2016).

Pada dasarnya, praktik penerapan justice collabulator di Indonesia sudah diterapkan dalam beberapa kasus, terbaru adalah kasus pembunuhan oleh Sambo terhadap ajudannya. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai dasar hukum dan kedudukan justice collabulator di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE

Metode yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Selain itu dalam penelitian digunakan juga pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah kasus dengan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil

penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan Sumber-sumber bahan sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ASAL MULA PENERAPAN JUSTICE COLLABULATOR

Dalam sejarahnya, justice collaborator itu sendiri sangat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia sehingga sering disebut Sicilian Mafia atau Cosa Nostra (Hariman Satria, 2016). Kejahatan Terorganisasi yang dilakukan oleh para mafioso (sebutan terhadap anggota mafia) bergerak di bidang perdagangan heroin dan berkembang di berbagai belahan dunia sehingga kita mengenal organisasi sejenis di berbagai negara seperti Mafiya di Rusia, Cartel di Colombia, Triad di Cina dan Yakuza di Jepang. Begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga orang-orang mereka bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif termasuk aparat penegak hukum (Frank E. Hagan, 2010). Dengan demikian, jika berbicara tentang justice colabolator maka kita sedang mengulas suatu kondisi dimana seseorang yang berasal dari suatu organisasi baik legal maupun illegal, pemerintah atau swasta – memberikan informasi rahasia kepada aparat pengak hukum tentang kejahatan yang telah, sedang atau akan dilakukan oleh orang-orang dalam organisasinya. Informasi tersebut menjadi bukti awal bagi aparat hukum untuk melakukan interogasi atau penyelidikan lanjutan untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Karena itulah orang yang membocorkan rahasia disebut sebagai peniup pluit, karena menyampaikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kelompoknya kepada petugas. Banyaknya ancaman yang akan datang dari pihak atau oknum yang merasa dirugikan apabila Justice Collaborator membongkar suatu tindak pidana dapat membahayakan Justice Collaborator dan keluarganya, oleh sebab itu dalam praktiknya Justice Collaborator diberikan perlindungan (Ardiva Naufaliz Azzahra, 2022).

PENERAPAN JUSTICE COLLABULATOR DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Apabila mengkaji mengenai kedudukan dari justice collabulator tidak akan ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia. Pengaturan tentang Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru jika dibandingkan dengan praktik hukum (River Yohanes Manalu, 2015). Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2014 menerangkan bahwa justice Collaborator adalah seorang pelaku tindak pidana, telah mengakui kejahatan yang telah dilakukannya, bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, bersedia mengembalikan semua aser yang telah diperoleh dari tindak pidana tersebut dan bersedia membantu aparat penegak dengan cara memberikan kesaksian yang signifikan untuk membongkar tindak pidana tersebut guna menemukan semua pelaku tindak pidananya terutama pelaku utamanya. Fadli Rajab Sanjani berpendapat bahwa justice Collaborator adalah seorang pelaku tindak pidana yang berstatus pelapor, informan atau saksi yang memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum (Fadli Rajab Sanjani, 2015). Justice Collaborator adalah saksi pelaku yang bekerjasama, pada dasarnya ia adalah tersangka atau terpidana tindak pidana korupsi yang kedudukannya menjadi saksi untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum mengungkap

tindak pidana yang dilakukannya, secara eksklusif Justice Collaborator tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) atau undang-undang tindak pidana korupsi, serta sukar di temukan dalam undang-undang lainnya.

Namun walaupun tidak diatur di dalam KUHP, terdapat beberapa dasar hukum yang menegaskan tentang penerapan Justice Collaborator di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi kedalam undang-undang No.7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi Instrumen undang-undang yang diratifikasi ini adalah asal muasal atau latar belakang munculnya Justice Collaborator dalam peradilan di Indonesia terlebih dalam tindak pidana korupsi. Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sangat berkaitan dengan pengaturan justice Collaborator dimana pasal tersebut berbunyi :
 - 1) "Pasal 37. Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum.
 - 2) Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, dalam kasus-kasus yang sesuai, untuk mengurangi hukuman terhadap terdakwa yang mampu bekerjasama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas suatu pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.
 - 3) Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, memberikan kekebalan dari penuntutan kepada terdakwa yang mampu bekerjasama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini. "Pada pasal tersebut tidak disebutkan secara substansial istilah justice Collaborator namun pasal diatas telah menerangkan definisi, penggunaan dan juga perlindungan terhadap justice Collaborator.
- b. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) yang diratifikasi menjadi UU No. 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisi Dalam konvensi ini dipasal 26 ayat (2) dan ayat (3) memberikan definisi yang luas tentang justice Collaborator, dalam konvensi ini definisi yang diberikan tidak jauh dengan definisi yang diberikan oleh konvensi PBB Anti Korupsi dimana memberikan gambaran bahwa justice collaborator layak untuk diberikan perlindungan oleh aparat penegak hukum jika kesaksian dan pembuktiannya mampu membantu penyelidikan dan juga penuntutan dalam sebuah tindak pidana korupsi sehingga dari kesaksian dan pembuktiannya tersebut dapat menemukan aktor utama dan juga mampu membuka seluruh tindak pidana korupsi yang sedang dijalaninya.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban secara eslisif tidak memberikan definisi yang terang tentang justice collaborator, Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban hanya dengan terang menjelaskan tentang saksi dan juga pelapor tindak pidana. Dalam undang-undang ini pasal yang berkaitan dengan justice collaborator adalah pasal 10 ayat (2) Undang-undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa saksi pelaku yang juga tersangka dalam tindak pidana yang sama tidak dapat dibebaskan dari ancaman pidana yang akan dipidanakan kepadanya tetapi buah dari kesaksiannya akan menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan atas pidana yang dijalaninya. Definisi inilah yang mengandung makna dari istilah justice collaborator. Pasal 10A UU Perlindungan saksi dan korban memberikan perlakuan khusus terhadap justice collaborator dan juga peringanan hukuman sebagai bagian dari upaya aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang selalu terorganisir dan juga semakin hari semakin menjamur di Indonesia. Pemberian perlakuan khusus juga tidak berhenti pada pemberian keringanan hukuman tetapi juga pemberian perlindungan fisik terhadap justice collaborator dan juga keluarganya jika diperlukan.
- d. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam peraturan pemerintah ini tidak disebutkan seara jelas tentang justice collaborator, akan tetapi

dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan tentang pemberian remisi terhadap narapidana yang sudah memiliki status hukum yang inkrah yang membantu aparat penegak hukum membuka dan menyelesaikan tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. Jika kita menelaah lebih lanjut dalam peraturan pemerintah ini orang yang dapat mengajukan diri sebagai justice collaborator bukanlah seorang narapidana yang sudah memiliki status hukum yang inkrah melainkan seorang tersangka yang masih menjalani proses peradilan tindak pidana korupsi tersebut. Narapidana tindak pidana korupsi yang sampai ia memiliki status hukum yang inkrah tetapi belum mengajukan diri sebagai justice collaborator tetapi membantu aparat penegak hukum dalam membuka tindak pidana korupsi akan mendapatkan reward berupa remisi sesuai dengan pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012.

- e. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (justice collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Dalam SEMA No.4 tahun 2011 ini dijelaskan dalam angka 9 bahwa pedoman untuk penunjukkan atau persyaratan bagaimana tersangka tindak pidana bisa dikatakan atau mengajukan diri sebagai justice collaborator, akan tetapi SEMA No.4 tahun 2011 ini bukanlah bagian dari peraturan perundang-undangan atau memiliki kekuatan hukum yang tetap yang menjadi acuan, sifat dari SEMA ini hanya sebagai pedoman untuk semua penegak hukum di Indonesia yang sedang menuntaskan tindak pidana terkait untuk syarat dan penunjukan justice collaborator.
- f. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Pengaturan hukum dalam peraturan bersama dipasal 1 angka (3) ini tidak jauh berbeda dengan SEMA nomor 4 tahun 2011 dimana dalam peraturan bersama ini pula mendefinisikan justice collaborator, peraturan bersama ini juga tidak masuk kedalam hirarki perundang-undangan dimana tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang berarti sifatnya hanya mengatur tentang pedoman untuk dipakai penegak hukum.

Pengaturan hukum mengenai justice collaborator hanya diatur seuruhnya dalam Undang-undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana undang-undang tersebut telah mengatur seluruhnya mengenai mekanisme dan juga perlindungan terhadap justice collaborator. SEMA nomor 4 tahun 2011 memiliki peran yang strategis dimana SEMA tersebut menjadi edaran dari Mahkamah Agung kepada seluruh hakim di Indonesia yang berada dibawah Mahkamah Agung bagaimana jika hakim menemukan justice collaborator dalam proses persidangan. Ketentuan dalam SEMA yang awalnya diharapkan sebagai petunjuk pelaksana dari Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006, justru menimbulkan permasalahan. Hal ini karena pemahaman mengenai definisi justice collaborator yang belum jelas, sehingga pengaturan melalui SEMA No. 4 Tahun 2011 menimbulkan kejanggalan. SEMA ini bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2006, karena itu dalam revisi UU No. 13 Tahun 2006 ketentuan justice collaborator harus dirumuskan secara tegas dan rinci (Puteri Hikmawati, 2013).

SIMPULAN

Istilah justice collaborator atau collaborator with justice merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Yang melatar belakangi munculnya peristilahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari Kasus Susno Duaji dan teranyar pada saat ini, yaitu kasus Sambo (mantan kadiv propam Polisi Republik Indonesia). Dalam sejarahnya, justice collaborator itu sendiri sangat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia sehingga sering disebut Sicilian Mafia atau Cosa Nostra. Pengaturan hukum mengenai justice collaborator hanya diatur seuruhnya dalam Undang-undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana undang-undang tersebut telah mengatur seluruhnya mengenai mekanisme dan juga perlindungan terhadap justice collaborator. SEMA nomor 4 tahun 2011 memiliki peran yang strategis dimana SEMA tersebut menjadi edaran dari Mahkamah Agung kepada seluruh hakim di Indonesia yang berada dibawah Mahkamah Agung bagaimana jika hakim menemukan justice collaborator dalam proses persidangan. Ketentuan dalam SEMA

yang awalnya diharapkan sebagai petunjuk pelaksana dari Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006, justru menimbulkan permasalahan. Hal ini karena pemahaman mengenai definisi justice collaborator yang belum jelas, sehingga pengaturan melalui SEMA No. 4 Tahun 2011 menimbulkan kejanggalan. SEMA ini bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2006, karena itu dalam revisi UU No. 13 Tahun 2006 ketentuan justice collaborator harus dirumuskan secara tegas dan rinci. Sehingga, berdasarkan hemat peneliti perlu untuk mempertegas justice collaborator di dalam KUHP demi mempertegas kedudukan dan dasar hukum justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Semendawai. (n.d.). *Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana*. [Http://Www.Lpsk.Go.Id/Upload/Stadium-%20General%20tentang%20JC%20di%20FH%20UII.Pdf](http://www.lpsk.go.id/upload/stadium-%20General%20tentang%20JC%20di%20FH%20UII.pdf).
- Abdul Haris Semendawai. (2016). Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH)*, 3(3), 470–471.
- Ardiva Naufaliz Azzahra. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. *Jurnal Verstek*, 10(1), 3.
- Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media.
- Fadli Rajab Sanjani. (2015). Penerapan Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum*, 11(2), 4.
- Frank E. Hagan. (2010). *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*. Sage Publication.
- Hariman Satria. (2016). Menakar Perlindungan Justice Collaborator. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 444.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Puteri Hikmawati. (2013). UPAYA PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *NEGARA HUKUM*, 4(1), 101.
- River Yohanes Manalu. (2015). JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Lex Crimen*, 14(1), 158.